CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 11 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS *PUKAT TRAWL*) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Sahrizal
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar
sahrizaltkn@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan hidup. Alat tangkap tersebut memiliki daya tangkap tinggi dan berpotensi menangkap ikan tanpa memperhatikan ukuran, jenis, maupun musim pemijahan sehingga dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum dalam praktik cangkul padang, menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya konservasi sumber daya perairan di Danau Lut Tawar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Reje Kampung Toweren Toa, serta dua orang nelayan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cangkul padang berpotensi melanggar ketentuan hukum perikanan dan perlindungan lingkungan karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, teguran, dan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi nelayan, kebiasaan penggunaan alat tangkap, serta keterbatasan pengawasan. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kata kunci: penertiban, cangkul padang, Danau Lut Tawar, hukum pidana lingkungan, hukum perikanan.

Article History
Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan
Kewarganegaraan
Vol 16 No 11 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

The use of cangkul padang fishing gear in Lake Lut Tawar, Central Aceh Regency, remains an issue in fisheries resource management and environmental protection. This fishing gear has a high catching capacity and may capture fish without considering size, species, or reproductive condition, potentially threatening fish resources and the ecological balance of the lake. This study aims to identify legal violations arising from the use of cangkul padang, analyze environmental criminal law enforcement conducted by the Central Aceh *Regency Government, and identify factors that hinder law enforcement and aquatic resource conservation in Lake* Lut Tawar. *This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Fisheries Monitoring Division of the Central* Aceh *Fisheries Service, members of the Civil Service Police Unit and* Wilayatul Hisbah, *the* Reje *of* Toweren Toa *Village, and fishermen. Secondary data were obtained from legislation, books, scientific journals, and relevant documents. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that the practice of using* cangkul padang *has the potential to violate fisheries and environmental protection provisions because it may threaten the sustainability of fish resources. Law enforcement has been carried out through socialization, guidance, monitoring, patrols, warnings, and enforcement actions. However, implementation is not yet optimal due to limited legal awareness, economic considerations among fishermen, established fishing practices, and limitations in monitoring capacity. Continuous supervision, stronger inter-agency coordination, public education, and environmentally friendly fishing gear are therefore required to support the sustainability of Lake* Lut Tawar.

Keywords: enforcement, cangkul padang, *Lake* Lut Tawar, *environmental criminal law, fisheries law.*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur fundamental yang menentukan keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam bidang perikanan, pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan populasi ikan, dan kepentingan masyarakat yang

menggantungkan kehidupan pada sumber daya perairan. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dapat menimbulkan tekanan terhadap ekosistem dan pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri.

Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kawasan perairan penting di Provinsi Aceh. Danau ini mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain dimanfaatkan sebagai sumber perikanan tangkap, danau juga mempunyai fungsi sebagai sumber air, kawasan wisata, sarana transportasi lokal, dan penyangga lingkungan dataran tinggi Gayo. Keberadaan ikan endemik seperti ikan depik (*Rasbora tawarensis*) dan ikan kawan (*Poropuntius tawarensis*) semakin menunjukkan pentingnya perlindungan ekosistem danau. Kajian mengenai keanekaragaman ikan menunjukkan bahwa Danau Lut Tawar memiliki sedikitnya 21 jenis ikan dan dua di antaranya merupakan spesies endemik.

Salah satu persoalan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Lut Tawar adalah penggunaan alat tangkap yang dikenal masyarakat sebagai cangkul padang. Alat ini berbentuk jaring berukuran besar dan cara kerjanya menyerupai sistem pukat atau trawl. Dalam pengoperasiannya, alat dapat menangkap ikan dalam jumlah besar dan berpotensi menangkap ikan yang belum layak tangkap. Penggunaan yang berlangsung secara terus-menerus dapat mengganggu regenerasi ikan serta mengurangi ketersediaan sumber daya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi nelayan, tetapi juga menyangkut kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dapat menimbulkan dampak terhadap habitat ikan, populasi ikan, dan keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, nelayan yang tetap menggunakan alat tersebut sering kali mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan hasil tangkapan yang lebih tinggi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penertiban membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan sosial.

Secara normatif, pengelolaan perikanan di Indonesia didasarkan antara lain pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut pada prinsipnya melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar bagi pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Di tingkat daerah, penertiban cangkul padang juga berkaitan dengan ketentuan peraturan daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah

telah melakukan himbauan, sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, hingga tindakan penertiban. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga membentuk satuan tugas untuk melakukan penertiban secara lebih tegas. Dalam pelaksanaan penertiban pada Mei sampai Juli 2025, pemerintah melakukan pembongkaran terhadap 175 unit alat tangkap cangkul padang dan cangkul dedem.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut relevan digunakan untuk melihat mengapa larangan penggunaan alat tangkap dapat tetap dilanggar meskipun aturan dan kegiatan penertiban telah dilakukan.

Penelitian mengenai cangkul padang di Danau Lut Tawar menjadi penting karena persoalan tersebut berada pada titik pertemuan antara perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan. Penertiban yang hanya berorientasi pada pembongkaran alat dapat menyelesaikan persoalan secara sementara apabila tidak disertai peningkatan kesadaran hukum dan alternatif alat tangkap yang sesuai. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu persuasif tanpa pengawasan dan sanksi yang konsisten dapat membuat aturan kurang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum dalam praktik cangkul padang di kawasan Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menertibkan praktik tersebut, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya konservasi sumber daya perairan di kawasan Danau Lut Tawar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam kenyataan sosial, khususnya bagaimana ketentuan mengenai penggunaan alat tangkap diterapkan terhadap praktik cangkul padang di Danau Lut Tawar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami informasi yang diperoleh dari aparat pemerintah, pemerintah kampung, dan nelayan secara mendalam.

Lokasi penelitian adalah kawasan Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya persoalan penggunaan cangkul padang dan upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan

Kabupaten Aceh Tengah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Reje Kampung Toweren Toa, serta dua orang nelayan Danau Lut Tawar. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai penggunaan cangkul padang, dampak yang dirasakan masyarakat, bentuk pengawasan, serta pelaksanaan penertiban. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas di kawasan danau, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah, membandingkan keterangan antar-informan, menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum dan teori efektivitas hukum, kemudian menarik kesimpulan mengenai efektivitas penertiban cangkul padang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Praktik Cangkul Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cangkul padang merupakan alat tangkap yang menjadi persoalan dalam pengelolaan perikanan Danau Lut Tawar. Masyarakat setempat menggunakan istilah cangkul padang untuk menyebut alat tangkap yang mempunyai bentuk dan sistem pengoperasian menyerupai pukat trawl. Alat tersebut menggunakan jaring berukuran besar dan dapat dipasang pada kawasan perairan tertentu untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak.

Penggunaan alat tersebut menimbulkan persoalan karena kemampuan tangkapnya relatif tinggi dan kurang selektif. Ikan yang tertangkap tidak selalu berdasarkan ukuran atau kondisi reproduksi. Apabila ikan yang masih kecil atau sedang berkembang biak terus tertangkap, regenerasi populasi dapat terganggu. Dampak tersebut menjadi lebih serius apabila penggunaan berlangsung secara terus-menerus tanpa pengaturan dan pengawasan.

Keterangan Ali Hasimi selaku Reje Kampung Toweren Toa menunjukkan bahwa praktik cangkul padang telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian pemerintah kampung. Menurut keterangan tersebut, penggunaan alat tangkap dapat mengurangi populasi ikan dan menimbulkan persoalan di antara nelayan karena keuntungan yang diperoleh pengguna cangkul padang dianggap lebih besar dibandingkan nelayan yang menggunakan alat tradisional.

Ali Amran selaku nelayan juga menjelaskan bahwa cangkul padang memang dapat menghasilkan tangkapan lebih banyak. Namun, penggunaan secara terus-menerus menyebabkan hasil tangkapan nelayan lain berkurang karena ikan berukuran kecil dan ikan yang sedang berkembang biak ikut tertangkap. Tasnim sebagai nelayan juga menerangkan bahwa

alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat masih menggunakan alat tersebut.

Dari perspektif hukum, penggunaan alat tangkap yang mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan bertentangan dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Praktik cangkul padang juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena aktivitas yang menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan perairan dapat berkaitan dengan rezim hukum lingkungan.

Selain itu, penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa penggunaan cangkul padang dapat dikaitkan dengan ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta ketentuan daerah mengenai perikanan. Dengan demikian, persoalan cangkul padang tidak hanya merupakan pelanggaran administratif atau persoalan teknis penangkapan ikan, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Menurut prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan, kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan perlu dicegah sebelum dampaknya menjadi lebih besar. Dalam konteks Danau Lut Tawar, pengendalian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat dipandang sebagai tindakan preventif untuk melindungi populasi ikan dan habitatnya. Upaya penertiban menjadi semakin penting karena danau memiliki spesies endemik yang keberadaannya tidak dapat digantikan dengan mudah.

3.2 Penegakan Hukum dan Penertiban oleh Pemerintah

Penertiban cangkul padang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui pendekatan persuasif dan represif. Pada tahap awal, pemerintah melakukan himbauan dan teguran kepada masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Sosialisasi dan pembinaan diberikan untuk menjelaskan dampak penggunaan alat terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan Danau Lut Tawar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, pengawasan dilakukan secara berkala terhadap aktivitas penangkapan ikan. Pengawasan mencakup pemantauan alat tangkap dan pemberian pembinaan kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dipandang penting karena sebagian masyarakat menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perikanan.

Namun, karena penggunaan alat tangkap masih ditemukan, pemerintah meningkatkan tindakan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bersama instansi terkait

melakukan patroli dan memberikan teguran kepada pemilik alat. Apabila teguran tidak dipatuhi, dilakukan tindakan pembongkaran atau pengamanan alat tangkap.

Langkah penertiban juga diperkuat melalui pembentukan satuan tugas. Dalam periode Mei sampai Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap 175 unit alat tangkap cangkul padang dan cangkul dedem. Tindakan tersebut menunjukkan adanya langkah konkret pemerintah untuk mengurangi penggunaan alat tangkap yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, faktor hukum dalam penelitian ini relatif tersedia karena terdapat ketentuan nasional dan daerah yang dapat menjadi dasar penertiban. Faktor penegak hukum juga terlihat dari keterlibatan Dinas Perikanan, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, pemerintah kampung, serta unsur terkait lainnya. Akan tetapi, efektivitas tidak hanya bergantung pada dua faktor tersebut.

Faktor sarana dan fasilitas menjadi salah satu persoalan karena luas wilayah Danau Lut Tawar membutuhkan kemampuan pengawasan yang memadai. Pengawasan yang tidak dilakukan secara terus-menerus memungkinkan alat tangkap kembali dipasang setelah kegiatan penertiban selesai. Karena itu, patroli berkala dan dukungan sarana operasional menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum.

Faktor masyarakat menjadi persoalan yang cukup dominan. Sebagian nelayan mengetahui adanya larangan, tetapi masih mempertimbangkan keuntungan ekonomi dari penggunaan cangkul padang. Hal tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengetahuan mengenai aturan dan kepatuhan terhadap aturan. Penertiban akan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi memahami alasan ekologis dan sosial di balik larangan.

Faktor kebudayaan juga berkaitan dengan kebiasaan penggunaan alat tangkap. Ketika suatu praktik telah berlangsung lama dan dianggap sebagai kebiasaan mencari ikan, perubahan perilaku memerlukan proses. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu menggabungkan tindakan tegas dengan pembinaan dan pelibatan tokoh masyarakat serta pemerintah kampung.

3.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan utama dalam penertiban cangkul padang. Pertama, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Sosialisasi yang telah diberikan belum sepenuhnya mengubah perilaku karena masih ada masyarakat yang lebih mempertimbangkan hasil tangkapan daripada dampak jangka panjang terhadap sumber daya ikan.

Kedua, faktor ekonomi. Cangkul padang dianggap mampu menghasilkan tangkapan lebih banyak dalam waktu tertentu. Bagi nelayan yang menggantungkan penghasilan pada hasil tangkapan, larangan penggunaan alat dapat dipandang sebagai ancaman terhadap pendapatan apabila tidak disertai alternatif alat tangkap yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan.

Ketiga, kebiasaan masyarakat. Penggunaan alat tangkap yang telah berlangsung dalam waktu lama menyebabkan sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa. Kondisi ini membuat penertiban membutuhkan pendekatan sosial yang konsisten, bukan hanya operasi penertiban sesaat.

Keempat, keterbatasan pengawasan. Danau Lut Tawar memiliki wilayah yang luas sehingga pengawasan membutuhkan personel, sarana transportasi, biaya operasional, dan koordinasi yang memadai. Keterbatasan tersebut membuat pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap saat pada seluruh kawasan danau.

Kelima, koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat. Penertiban alat tangkap menyangkut kewenangan dan peran berbagai pihak. Dinas teknis, aparat penegak peraturan daerah, pemerintah kampung, serta masyarakat perlu memiliki pola komunikasi dan pembagian tugas yang jelas agar tindakan penertiban tidak berjalan sendiri-sendiri.

3.4 Upaya Konservasi dan Pengelolaan Berkelanjutan

Konservasi Danau Lut Tawar harus ditempatkan sebagai tujuan jangka panjang dari penertiban cangkul padang. Penertiban tidak semata-mata bertujuan menghilangkan alat tangkap tertentu, tetapi menjaga agar sumber daya ikan tetap tersedia bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Perlindungan terhadap ikan endemik dan habitatnya perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan danau.

Upaya konservasi dapat dilakukan melalui pengawasan yang konsisten, penetapan kawasan atau periode perlindungan apabila diperlukan, edukasi mengenai ukuran ikan yang layak tangkap, dan penggunaan alat tangkap yang lebih selektif. Pemerintah juga perlu melibatkan kelompok nelayan dalam pengawasan berbasis masyarakat sehingga pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada aparat.

Pendekatan ekonomi juga perlu diperhatikan. Apabila masyarakat diminta menghentikan alat tangkap yang selama ini dianggap memberikan hasil tinggi, pemerintah perlu memberikan informasi dan pendampingan mengenai alat tangkap alternatif yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Keberhasilan konservasi pada akhirnya sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat. Peraturan yang baik dan aparat yang aktif tidak akan cukup apabila masyarakat tidak merasa memiliki kepentingan untuk menjaga danau. Karena itu, pembangunan kesadaran hukum, pendidikan lingkungan, dan partisipasi masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi penertiban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik cangkul padang di Danau Lut Tawar merupakan penggunaan alat tangkap yang berpotensi mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem. Alat tersebut dapat menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa sepenuhnya memperhatikan ukuran, jenis, dan kondisi reproduksi ikan. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum perikanan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, teguran, dan tindakan pembongkaran. Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk memperkuat penertiban. Namun, penertiban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat penggunaan alat tangkap dan adanya hambatan pada aspek kesadaran masyarakat, ekonomi, kebiasaan, keterbatasan pengawasan, serta koordinasi.

Upaya konservasi Danau Lut Tawar membutuhkan pendekatan terpadu antara tindakan penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, koordinasi antarinstansi diperkuat, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan perlu didorong. Dengan strategi tersebut, penertiban diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurangan alat tangkap yang dilarang, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dan menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Lut Tawar.

5. SARAN

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu meningkatkan pengawasan secara berkala dan konsisten terhadap penggunaan cangkul padang di Danau Lut Tawar serta memastikan tindakan penertiban dilakukan secara berkelanjutan.

Koordinasi antara Dinas Perikanan, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, pemerintah kampung, serta unsur terkait perlu diperkuat agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara terpadu.

Sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan perlu dilakukan secara terus-menerus dengan menekankan dampak ekologis penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta pentingnya menjaga ikan endemik Danau Lut Tawar.

Pemerintah perlu mendorong penggunaan alat tangkap alternatif yang lebih selektif dan ramah lingkungan sehingga upaya konservasi tidak mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan.

FUNDING STATEMENT

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

CONFLICT OF INTEREST

The author declares that there is no conflict of interest related to this research and publication.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Chomariyah. (2017). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Food and Agriculture Organization. (1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Modul Pengoperasian Alat Tangkap Pukat (Trawl). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, T. (2020). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wiadnyana, N. N., & Kamal, M. M. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Lut Tawar Aceh Tengah. Takengon: AMAFRAD Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.

Corresponding Author: Sahrizal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama.